

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN
KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum



DISUSUN OLEH :

ISMA PEBRIANI

NPM : 2210012111037

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg : 10/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Isma Pebriani
NPM : 2210012111037
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Di Kenagarian
Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten
Pesisir Selatan

Telah disetujui di pada Hari **Jum'at** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dipertahankan didepan Tim Penguji.

1. Dr. Maiyestati,S.H.,M.H

(Pembimbing I)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Helmi Chandra SY,S.H.,M.H

Dekan FakultasHukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No.Reg : 10/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Isma Pebriani
Npm : 2210012111037
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Wali Nagari Dalam Pembangunan Di Kenagarian
Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten
Pesisir Selatan

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati,S.H.,M.H (Ketua/ Pembimbing)
2. Helmi Chandra SY,S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Resma Bintani Gustaliza,S.H.,M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H

**PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN
KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Isma Pebriani, Dr. Maiyestati, S.H.M.H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Ismapebriani2@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan suatu Nagari adalah tidak terlepas dari peranan Wali Nagari sebagai pemimpin yang ada di nagari, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah nagari itu sendiri yaitu fungsi peranan Wali Nagari dalam pembangunan. Rumusan masalah 1) Bagaimana peranan Wali Nagari dalam pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ? 2) Apa saja kendala – kendala Wali Nagari dalam pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa saja upaya-upaya yang di lakukan Wali Nagari dalam melakukan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan? Jenis penelitian hukum sosiologis; Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Simpulan hasil penelitian 1) Peranan Wali Nagari dalam pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah mengembangkan pembangunan Nagari, dalam menjalankan program harus adanya peranan langsung oleh wali nagari yang sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. 2) Kendala-kendala yang timbul pada pembangunan di kenagarian kambang timur kecamatan lengayang kabupate pesisir selatan adanya kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengelolaan program pembangunan nagari yaitu kurangnya anggaran dalam pembangunan 3) Upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan, Wali Nagari, Kambang Timur.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Kota Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing, **Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H**, yang telah banyak meluangkan waktu membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik , sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada :

1. Ibu Prof. Dr.Diana Kartika, Rektorat Universitas Bung Hatta

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing Akademik Penulis
3. Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H. dan Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H. Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian seminar proposal dan ujian komperhensif.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Bapak Afriyalmi, S.Pd.I Wali Nagari, di Kenagarian Kambang Timur Yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Yandi Mei Putra, S.Pd., Kepala urusan perencanaan dan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis sayangi Papa Markis S.Pd dan Mama tercinta Yuriati yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, motivasi, dan dukungan yang sangat besar

bagi penulis baik moral maupun materi, serta doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.

10. Kepada yang tersayang Abang Reksa Okri Markis S.Pd dan Kakak Ns.Astri Syahwielni S.Kep yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas hukum angkatan 22, dan sahabat penulis Herawati, dan Nadila terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mutiara Rahmatika yang telah memberikan dukungan moral, semangat, bantuan, serta kebersamaan selama skripsi ini.
13. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seseorang yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan namanya. Kehadiran dan dorongan yang diberikan, baik dalam bentuk perhatian, doa, maupun kata-kata penyemangat, telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
14. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, kesabaran, dan keteguhan hati yang telah ditunjukkan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah mampu bertahan dalam berbagai situasi, baik saat merasa lelah, ragu, maupun berada pada titik terendah, namun tetap berusaha untuk bangkit dan melangkah maju. Terima kasih telah belajar mengelola waktu, tanggung jawab, dan tekanan akademik dengan segala keterbatasan yang ada.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya penulis sendiri, *Amin yarabbal'alamiin.*

Padang, Februari 2026

Penulis,

Isma Pebriani

221001211037

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan	14
1. Pengertian peranan.....	14
2. Jenis-jenis Peranan.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Tinjauan Umum tentang Wali Nagari	16
1. Pengertian Nagari	16
2. Pemerintahan Nagari.....	17

3. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Nagari..	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Tinjauan Umum Tentang Wali Nagari	19
1. Tugas dan Wewenang Wali Nagari	19
2. Kewajiban Wali Nagari.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Peranan Wali Nagari dalam Pembangunan Nagari di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupten Pesisir Selatan.....	24
B. Kendala-kendala yang di lakukan Wali Nagari dalam melakukan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	45
C. Upaya-upaya yang di lakukan Wali Nagari dalam melakukan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	47
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerahdaerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks daerah tertentu seperti di Sumatera Barat, desa dikenal dengan istilah nagari yang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai desa, namun dalam pelaksanaannya juga memperhatikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Peraturan daerah ini menjelaskan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai kedudukan nagari sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Wali Nagari merupakan unsur penyelenggara pemerintahan nagari yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Wali Nagari tidak hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin pembangunan yang bertanggung jawab menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi kunci agar pembangunan nagari berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.¹

Tujuan Wali Nagari adalah mendorong terlaksananya pembangunan nagari yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, serta pemerataan pelayanan publik. Dalam pandangan ini, Wali

¹ Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga: Jakarta.

Nagari tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas kelembagaan nagari.²

Wewenang wali nagari adalah menetapkan kebijakan nagari, mengelola keuangan dan aset nagari, mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, serta mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan. Wewenang ini diberikan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, namun tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan melalui Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan pembinaan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, kewenangan Wali Nagari tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau yang memiliki wilayah, struktur pemerintahan, serta sistem norma adat yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Nagari berfungsi sebagai unit pemerintahan sekaligus sebagai institusi adat yang menjembatani nilai-nilai tradisional dengan sistem pemerintahan modern.⁴

Nagari adalah satuan masyarakat hukum adat yang terdapat di wilayah Sumatera Barat, yang memiliki batas wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan bentuk pemerintahan lokal yang

² Aswir & Aidinil Zetra, 2019, *Peran Pemerintahan Nagari dalam Pembangunan Nagari*, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

⁴ Zainal Arifin, 2014, *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Andalas University Press: Padang, hlm 45.

berlandaskan pada sistem adat yang kuat dan dijalankan oleh unsur-unsur pemerintahan nagari seperti Wali Nagari, perangkat nagari, serta lembaga adat yang ada di dalam masyarakat.

Secara administratif, nagari juga diakui dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia sebagai unit pemerintahan setingkat desa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem nagari berpedoman pada falsafah adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang berarti adat didasarkan pada syariat Islam dan syariat Islam berlandaskan pada Al-Qur'an.

Kata "Nagari" berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "Nagari" yang dibawa oleh bangsa Hindu yang tinggal di tengah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat pada zaman Hindu. Bangsa Hindu itu pulalah yang menciptakan pembagian Nagari, serta menentukan masyarakat Minangkabau bersuku-suku dahulunya. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk Negara yang berpemerintahan sendiri.⁵

Nagari adalah bentuk komunitas sosial dan pemerintahan lokal yang telah ada sejak masa sebelum kolonial Belanda di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Sistem nagari berfungsi sebagai unit sosial-politik otonom yang terdiri dari pemukiman dengan struktur pemerintahan adat dan sosial sendiri, lengkap dengan balai pertemuan (*berbalai*), masjid, tempat pemandian

⁵ A.A. Navis, 1984, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers: Jakarta, hlm. 35–37.

(bertapian), jalan (*berlebu*), dan gelanggang sebagai ruang publik komunitas. Nagari secara historis dipandang sebagai “*village republic*” atau pemerintahan desa yang mandiri dan berorientasi pada masyarakat, yang mengatur kehidupan kolektif berdasarkan adat istiadat Minangkabau. Pada masa kolonial, nagari tetap dipertahankan meskipun mengalami penyesuaian ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan struktur administrasi mereka; namun akar nagari tetap kuat dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Setelah kemerdekaan dan terutama pasca-Reformasi, istilah dan sistem nagari kembali diakui sebagai unit pemerintahan lokal yang khas di Sumatera Barat, dan terus berkembang sebagai bagian dari tradisi budaya dan sistem pemerintahan daerah.⁶

Pembangunan nagari merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah nagari bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah nagari secara optimal. Pembangunan nagari tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup pembangunan sosial, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan adanya pembangunan nagari yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemajuan nagari secara menyeluruh.⁷

⁶ Nagari settlement — Wikipedia artikel sejarah nagari dan etimologinya. https://en.wikipedia.org/wiki/Nagari_settlement.

⁷ Rika Febriani, Syamsir, 2019, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, hlm. 45.

Pembangunan nagari pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan nagari sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan pemerintahan nagari, khususnya peranan Wali Nagari sebagai pimpinan pemerintahan nagari. Wali Nagari memiliki kedudukan strategis karena menjadi aktor utama yang mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan nagari.

Tujuan pembangunan nagari adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat nagari melalui pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Pembangunan nagari harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sehingga masyarakat memperoleh ruang yang nyata untuk berperan aktif dalam pembangunan nagari. Tujuan ini mencakup upaya pemberdayaan masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia agar nagari dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan.⁸

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa yang dipimpin oleh Wali Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom dan tumbuh berakar di negeri ini. Dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat minangkabau.

⁸ Hakekat Dari Tujuan Pembangunan Nagari, Website Desa Koto VIII Pelangai <https://kotoviiipelangai.pesisirselatankab.go.id/artikel/2023/2/15/hakekat-dari-tujuan-pembangunan-nagari>.

Salah satu peran pemerintah nagari yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan, bahkan pendidikan di suatu nagari tersebut baik pemerintah pusat, daerah maupun nagari. Karena dengan adanya program-program pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan, administrasi bisa dinilai baik atau buruk perkembangan suatu daerah tertentu. Hal ini dapat kita ketahui dari tanggung jawab pemerintah nagari dalam menjalankan program-program tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, Memang kalau dilihat dari fungsi pemerintah yaitu untuk mengabdikan kepada masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan tentram.⁹

Kenagarian Kambang Timur, yang berada di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan salah satu nagari yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan di nagari ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan Dana Nagari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peranan Wali Nagari menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan Nagari, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan.

⁹ Des Majayanti, *Berian Hariad, Adriani Adnan, 2023, Peranan Pemerintahan Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Nagari Persiapan Bandua*, Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol, Vol 1, No 1.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu : **“PERANAN WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN DI KENAGARIAN KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Wali Nagari dalam Pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan?
- b. Apa saja kendala-kendala Wali Nagari dalam pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?
- c. Apa saja upaya-upaya yang di lakukan Wali Nagari dalam melakukan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis peranan Wali Nagari dalam Pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan.
- b. Untuk menganalisis kendala-kendala Wali Nagari dalam pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- c. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam melakukan pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapat data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer /data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.¹⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama oleh peneliti melalui kegiatan penelitian di lapangan. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah diolah atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasilnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.¹¹

- b. Data Sekunder

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

¹¹ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, hlm 225

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b). Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
- c). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- d). Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui literatur yang memberikan penjelasan terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a). Buku-buku yang terkait penelitian
- b). Jurnal-jurnal, artikel yang relevan berhubungan dengan objek penelitian
- c). Karya Ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier di gunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang berkaitan dengan Peranan Wali Nagari dalam Pembangunan di Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a). Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Studi dokumen yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian peranan Wali Nagari dalam Pembangunan.

b). Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹² Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27-28

pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkret yang di hadapi.¹³

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka.¹⁴ Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman). Dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹⁵

¹³ Maiyestati, *op cit*, hlm 82.

¹⁴ Metthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 15-16.